

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. HGB di atas tanah Hak Pengelolaan yang masih dalam proses tidak dapat digunakan sebagai jaminan kredit dengan pembebanan hak tanggungan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 UUHT beserta Penjelasannya bahwa yang dapat membebankan hak atas tanah sebagai agunan adalah pemilik yang namanya tercantum dalam sertipikat. Di dalam sertipikat tercantum dengan jelas mengenai data yuridis berkaitan dengan status hak atas tanah dan nama pemegang hak serta data fisik mengenai letak, luas dan batas tanah. bidang tanah dengan status HGB berdiri di atas tanah HPL yang masih dalam proses belum terdaftar sehingga belum terbit sertipikat sebagai bukti hak.
- b. Perlindungan hukum terhadap bank bila debitur wanprestasi, bahwa ketika debitur wanprestasi, sedangkan proses permohonan hak atas tanah dengan status HBG belum terealisasi, yang berarti bank belum membebankan hak atas tanah tersebut, karena belum memenuhi syarat pembebanan sebagaimana dimaksud oleh pasal 8 UUHT beserta Penjelasannya. Pada kondisi yang demikian, bank belum menjadi kreditur preferen, melainkan kreditur konkuren yang tidak diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya, sehingga perlindungan hukum terhadap kreditur adalah berupa jaminan umum sebagaimana pasal 1131 KUH Perdata.

2. Saran

- a. Bank dalam menjalankan usahanya terikat dengan prinsip kehati-hatian, untuk itu hendaknya bank selain membebani hak atas tanah status HGB yang masih dalam proses, mengikat benda milik debitur yang lainnya sebagai jaminan tambahan.
- b. Hendaknya bank membebani benda milik debitur sebagai jaminan khusus, agar menempatkan bank sebagai kreditur preferen ketika debitur dinyatakan pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, Fiducia*, Alumni, Bandung, 1987
- _____, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1993
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan*, Revika Petra Media, Surabaya, 2016
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2001
- Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, 1985
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991
- _____, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1991
- Ramelan, Eman, HPL Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, *Yuridika*, Vol. 15, No. 3, Mei-Juni 2000
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung 2000
- Simorangkir,O.P., *Kamus Perbankan*, Bandung : Bina Aksara, 1989
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogya-karta, 1980
- _____, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000

- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1999
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004
- _____, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986
- Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1992
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2001
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan, Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Vollmar, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, Terjemahan Adiwimarta, Gajahmada, Yogyakarta, 1962